

## PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI PROSES KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BAGIAN DARI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Masyarakat Wasuponda, Sulawesi Selatan)

Des Maicho Elwin, Pasolang Pasapan, Edgar Michael Parinussa

Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, email : [desmaicho22@gmail.com](mailto:desmaicho22@gmail.com)

### Abstrak

Keadilan *restorative* dalam sistem peradilan pidana merupakan keadilan yang prosesnya melibatkan semua pihak dalam suatu tindak pidana tertentu dan bersama-sama memecahkan masalah dan menangani akibat dimasa yang akan datang. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang ada dalam suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari *Restorative Justice* di masyarakat Wasuponda khususnya adat Padoe, serta dapat mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dewan adat maupun aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari *restorative justice* di masyarakat Wasuponda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative-empiris. Data yang digunakan dalam penelitian berupa data sekunder (penelitian kepustakaan (*Library Research*)) berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan judul, kemudian data primer penelitian lapangan (*Field Research*)) berdasarkan wawancara dengan dewan lembaga adat Padoe. Adapun data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses kearifan lokal sebagai bagian dari *restorative justice* di masyarakat dengan Adat Padoe di Wasuponda sudah dilakukan sejak lama. Pihak Kepolisian Sektor Wasuponda berkordinasi dengan dewan Adat Padoe dalam menghadapi pidana ringan sebagai keputusan yang adil, cepat dan dengan biaya ringan. Untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan keadilan dengan kearifan lokal maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat mengenai adanya proses penyelesaian tindak pidana ringan secara kearifan lokal sebagai bagian dari *restorative justice* sehingga adanya pemahaman di masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, *Restorative Justice*, Kearifan Lokal

### Abstract

*Restorative justice in the criminal justice system is justice whose process involves all parties in a particular crime and jointly solve problems and deal with future consequences. One way that can be used is to consider the local wisdom that exists in an area. This study aims to find out how the process of resolving minor crimes through the process of Local Wisdom as part of Restorative Justice in the Wasuponda community, especially the Padoe custom and being able to find out what are the obstacles faced by the customary council and law enforcement officers in resolving minor crimes through the wisdom process. as part of restorative justice in the Wasuponda community.*

*This study uses a normative-empirical research method. The data used in the research is secondary data (Library Research) in the form of laws, books, journals, and scientific articles related to the title, then primary data for field research (Field Research) based on interviews with the Padoe customary council. . The data obtained were*

*then analyzed by the author in a descriptive-qualitative manner. The results of the study indicate that the process of Local Wisdom as part of restorative justice in the community with Padoe Customs in Wasuponda has been carried out for a long time. The Wasuponda Sector Police coordinates with the Padoe Customary Council in dealing with minor crimes as a fair, fast and low-cost decision. To support the sustainability of the implementation of justice with local wisdom, it is necessary to socialize to the community regarding the process of resolving minor crimes in local wisdom as part of restorative justice so that there is understanding in the community.*

*Keywords: Minor Crime, Restorative Justice, Local Wisdom*

## **1. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Hukum. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan dan menetapkan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat yang menempati posisi sebagai subjek hukum apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif Indonesia maka perbuatan tersebut dikatakan telah melanggar hukum atau melakukan suatu tindak pidana yang tentunya akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan perwujudan dari adanya hukum. Tindak pidana ringan merupakan salah satu pengategorian dalam tindak pidana, sebagaimana dalam hukum acara pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bentuk tindak pidana ringan diantaranya KDRT, kasus kesalahpahaman, kasus penganiayaan, kasus keributan, kasus penggelapan, kasus penipuan, dan kasus penganiayaan ringan. Pada pokoknya, tindak pidana ringan terancam hukuman paling lama tiga bulan. Adapun tindak pidana ringan yang perlu mendapat perhatian meliputi pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP. Nilai kerugian yang tertera dalam pasal-pasal ini telah melalui perubahan berdasarkan Perpu Nomor 16 Tahun 1960, sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 menaikkannya sebanyak 10.000 kali berdasarkan kenaikan harga emas.

Pada perjalanan realisasi hukum terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan. Hal ini kemudian menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastan hukum, kemanfaatan dan keadilan. Olehnya terdapat dimensi baru dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu melalui kearifan lokal, yaitu hukum adat yang berdasarkan pengkajian dari dimensi praktek, maka hukum adat memiliki korelasi dengan pencapaian dunia peradilan.

Sistem hukum adat memiliki polarisasi dan mekanisme yang dikehendaki bersama oleh seluruh pihak (tersangka dan korban), serta untuk mencapai

kepentingan yang lebih luas, yaitu terpeliharanya harmonisasi sosial. Olehnya penyelesaian perkara dengan hukum adat mampu menghasilkan keadilan *restorative* yang mengedepankan partisipasi dan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat seperti prinsip utama Restorative Justice yang juga menghasilkan jaminan korban atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat<sup>1</sup>. Praktek hukum adat (secara kekeluargaan) pada masyarakat Indonesia telah lama dikenal dan menjadi tradisi pada masyarakat, beberapa daerah yang telah menerapkannya diantaranya di Toraja, Papua, Aceh, Bali, Wasuponda dan lain-lain.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis hendak melakukan kajian mengenai bagaimanakah penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal di masyarakat Wasuponda sebagai daerah yang telah menyelesaikan perkara tindak pidana ringan dengan media kearifan lokal dan peradilan formal. Penulis juga hendak meneliti kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tindak pidana ringan di masyarakat Wasuponda.

## **2. Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative-empiris yang bersifat *deskriptif*. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur di kantor adat dan beberapa tempat, seperti kantor Polisi dan kantor Kejaksaan.. Adapun dalam pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh penulis secara deskriptif-kualitatif.

## **3. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian dari Restorative Justice**

Kearifan lokal terdapat dalam masyarakat, komunitas, dan individu. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktekan secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu masyarakat. Kearifan lokal berfungsi dan bermakna dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber daya alam dan manusia, adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan.

### **3.1. Tindak Pidana Ringan**

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHAP tindak pidana ringan yaitu Perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan

---

<sup>1</sup> Apong Herlina dkk, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 36.

atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah); Penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini (Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran lalu lintas) (Pasal 205 ayat (1) KUHP); Terhadap perkara yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda lebih dari Rp 7500, juga termasuk wewenang pemeriksaan Tipiring (Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983).<sup>2</sup>

Berdasarkan uraian pengertian Tindak Pidana Ringan diatas, Penulis menemukan beberapa jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:

- a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)  
Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda berbahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).
- b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174)  
Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah).
- c. Membuat gaduh pertemuan Agama (Pasal 176)  
Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).
- d. Merintangi jalan (Pasal 178)  
Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).
- e. Penghinaan ringan (Pasal 315)  
Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- f. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 ayat (1))  
Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).
- g. Karena kelalaiannya/kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 ayat (1))  
Barangsiapa karena kealpanya menyebabkan seseorang di rampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).
- h. Penganiayaan ringan (Pasal 352)  
Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus).
- i. Pencurian ringan (Pasal 364)  
Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).<sup>3</sup>

### **3.2. Kearifan Lokal**

Kearifan Lokal merupakan sesuatu bahagian dari sebuah budaya yang ada didalam suatu masyarakat yang tidak dapat dijauhkan dari masyarakat itu sendiri, kearifan lokal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah nilai-nilai yang ada kearifan lokal d Indonesia sudah terbukti ikut menentukan atau berperan dalam suatu kemajuan masyarakatnya. Menurut Sibarani (dalam Daniah) *Local Wisdom* adalah suatu bentuk pemahaman yang ada dalam m untuk mengatur kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal (*Local Wisdom*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Moelyanto. 2000. Asas-asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.

<sup>4</sup> Fajarini, U. 2014, *Peranan Kearifan Lokal Dalam Pendidikan Karakter*, Universitas Islam Negeri ( UIN). Jakarta.:hal:123-125.

*Local Wisdom* merupakan satu perangkat pandangan hidup, ilmu pengetahuan, dan strategi kehidupan yang berwujud dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mampu menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Kearifan lokal menjadi pengetahuan dasar dari kehidupan, didapatkan dari pengalaman ataupun kebenaran hidup, bisa bersifat abstrak atau konkret, diseimbangkan dengan alam serta kultur milik sebuah kelompok masyarakat tertentu. Kearifan lokal juga dapat ditemukan, baik dalam kelompok masyarakat maupun pada individu.<sup>5</sup>

Kearifan lokal digunakan oleh masyarakat sebagai pengontrol kehidupan sehari-hari dalam hubungan keluarga, dengan sesama saudara, serta dengan orang-orang dalam lingkungan yang lebih luas. Oleh karena cakupannya adalah pengetahuan, budaya, dan kecerdasan pengetahuan lokal, maka kearifan lokal dikenal juga dengan istilah *local knowledge*, *Local Wisdom*, atau *genious local*.

Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu (1) harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral; (2) kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya; dan (3) kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus.

Selanjutnya, nilai-nilai yang relevan dengan kearifan lokal, antara lain nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kreatif, serta kerja keras. Dalam karya seni, khususnya seni tradisional, kearifan lokal akan tercermin dalam bahasa, baik secara lisan maupun tulisan: pepatah, pantun, nyanyian, atau petuah. Berdasarkan sejarahnya, seni pertunjukan tradisional berawal dari upacara dan ritual keagamaan tradisional yang bersifat magis, disampaikan dalam bentuk mantra-mantra secara berulang.

Di Indonesia, upacara dan ritual keagamaan tersebut menjadi cikal bakal seni pertunjukan teater tradisional dengan adanya perpaduan unsur gerak dan musik. Pertunjukan tersebut diyakini sebagai bentuk keyakinan batin pada alam dan pencipta, sekaligus sebagai bentuk eksistensi berkesenian.

Kearifan lokal dilihat dari kamus Inggris Indonesia, terdiri dari 2 kata yaitu kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Lokal berarti setempat dan *wisdom* sama dengan kebijaksanaan. Dengan kata lain maka kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota-anggota masyarakatnya.

---

<sup>5</sup> Munir Salim, 2016, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5, No.2, hlm. 250.

Menurut Ridwan, kearifan lokal dapat dipahami sebagai upaya manusia dalam menerapkan kognisi untuk melakukan sesuatu dan memikirkan objek tertentu, atau peristiwa yang terjadi di tempat tertentu. Seperti yang juga peneliti kutip dari penjelasan TWN (Tim Wacana Nusantara) yang menjelaskan bahwa *Local Wisdom* merupakan suatu tradisi atau adat kebiasaan yang dilakukan suatu kelompok orang yang dia tinggal dan menetap di daerah tertentu, yang dapat dijadikan sebagai hukum dalam suatu komunitas tertentu yang sangat beragam. *Local Wisdom* dalam suatu komunitas masyarakat juga bisa kita temukan dalam bentuk nyanyian, kata-kata mereka yang bijak, saran-saran, gambar-gambar, tata bahasa yang mereka gunakan, dan juga naskah-naskah kuna yang dikumpulkan dalam aktivitas mereka sehari-hari masyarakat tersebut.

Kearifan lokal mencakup berbagai pengetahuan, sudut pandang, nilai, dan praktik suatu komunitas, baik yang diwarisi dari generasi sebelumnya dan didapat dari praktik saat ini. Juga dinyatakan bahwa mempelajari literatur dapat membantu kita memahami pola berpikir suatu masyarakat atau peristiwa berbeda yang terjadi dalam masyarakat itu. Dengan demikian, dengan menganalisis bahasa dan sastra, seseorang dapat mengungkapkan berbagai kearifan lokal suatu masyarakat.<sup>6</sup>

Menurut Musafiri, yang peneliti kutip *Local Wisdom* merupakan bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mengurangi efek dari era globalisasi, dengan cara menanamkan nilai-nilai yang positif pada anak-anak remaja sekarang ini. Nilai-nilai yang ditanamkan itu pada anak-anak remaja harus berdasarkan kepada nilai-nilai atau aturan-aturan norma, dan juga adat istiadat yang masih berlaku dalam kehidupan masyarakat itu. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut.<sup>7</sup>

*Local Wisdom* (kearifan lokal) bentuknya dapat dikelompokkan kedalam dua aspek ialah wujud yang nyata dan tidak berwujud. *Local Wisdom*, dalam bentuk wujud nyata diantaranya:

- a. Sistem nilai (Tekstual), yang mana khusus ditualiskan didalam kitab primbon, atau dengan selebar daun lontar.
- b. Arsitektur bangunan.
- c. Benda-benda tradisional yang ditinggalkan seperti keris dan sebagainya.

*Local Wisdom* yang tidak berwujud misalnya, kata-kata yang disampaikan melalui komunikasi yang verbal baik berupa lagu-lagu, yang mana lagu-lagu yang disampaikan itu mengandung nilai-nilai tradisional, dan juga melalui kata-kata yang

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 200.

<sup>7</sup> Al Musafiri, M. R., Utaya, S., & Astina, K. I. (2016). Potensi Kearifan Lokal Suku Using Sebagai Sumber Belajar Geografi SMA Di Kabupaten Banyuwangi. Teori, Penelitian, dan Pengembangan. Hal 2040-2046

disampaikan secara verbal tadi *Local Wisdom* yang juga tidak berwujud yang lainnya misalnya nilai-nilai sosial yang juga di komunikasikan secara verbal dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Hal ini sebaagaimana contoh *Local Wisdom* yang mengandung sikap dari lingkungan yang di Jawa, yaitu sopan santun,tata krama dan lain-lainnya.

#### **4. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Masyarakat Wasuponda**

Penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal di masyarakat Wasuponda pada dasarnya telah berlangsung sejak lama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Roman diketahui bahwa setiap tindak pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat selalu di upayakan untuk diselesaikan melalui proses kearifan lokal sebagai bentuk *restorative justice*. Akan tetapi, sebelum pengurus adat mengambil alih untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi, yang bersangkutan tetap diserahkan terlebih dahulu kepada pihak Kepolisian. Setelah itu pihak Kepolisian membuat berita acara dan menyerahkan kepada pengurus adat untuk diselesaikan sesuai dengan aturan adat yang berlaku.

Sudah cukup banyak tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan dengan baik melalui proses *restorative justice* yang menggunakan kearifan lokal di Wasuponda. Adapun beberapa contoh proses penyelesaian kasus-kasus yang diselesaikan sesuai aturan adat Suku Padoe, sebagai berikut :

##### **a. Penghinaan Ringan**

Dalam masyarakat Adat Padoe, jika ada laporan terjadinya tindak pidana penghinaan ringan, dilakukan pemanggilan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan, kemudian di serahkan ke pihak kepolisian dan membuat berita acara yang berisikan perjanjian penyelesaian melalui proses adat dalam hal ini Adat Padoe. Setelah diserahkan ke dewan Adat Padoe untuk diselesaikan, dewan Adat Padoe memanggil kedua belah pihak baik korban maupun tersangka, dalam prosesnya dewan adat yang menangani kasus ini mula-mula memberikan nasehat kepada yang menjadi tersangka, setelah itu dewan adat memberikan beberapa sanksi sesuai ketentuan atau aturan adat yang berlaku , seperti membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang dilakukan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dewan Adat Padoe. Ada juga sanksi yang diberikan berupa kain yang terbuat dari kulit sapi ditambah dengan 1 lembar kain sarung, 4 kain yang masing-masing 2 meter diserahkan kepada dewan adat dan orang yang menghina sebagai bentuk perjanjian untuk tidak mengulangi kesalahannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> J. Purba 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan*. Jala Permata Aksara. Jakarta.

b. Mengganggu Ketertiban Umum

Sama halnya dengan penghinaan ringan, kasus mengganggu ketertiban umum yang dilaporkan oleh masyarakat terlebih dahulu melalui kepolisian dan membuat berita acara kemudian diserahkan kepada dewan adat untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dewan adat melakukan pemanggilan kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut kemudian diberikan nasehat dan membuat surat perjanjian tidak mengulangi hal yang sama dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dan dewan adat. Dewan adat juga memberikan sanksi sesuai dengan kerusakan yang terjadi saat melakukan tindakan tersebut dan harus mengganti sesuai dengan jumlah maupun kerusakan barang yang ada.

c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan berdasarkan KUHP pasal 364 butir 5 adalah apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah).<sup>2</sup> Berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam kasus pencurian yang bersifat ringan, setelah mendapat laporan dari pihak korban diserahkan kepada pihak kepolisian untuk kemudian membuat berita acara yang berisikan ganti rugi oleh orang yang mencuri dan diserahkan dewan adat untuk proses selanjutnya. Dewan adat memberikan juga sanksi berupa ganti rugi berupa uang dan kain dari 1 ekor sapi berbulu kain ditambah 1 lembar kain sarung, dan 4 bentuk kain yang masing-masing 2 meter diserahkan kepada dewan adat untuk selanjutnya di serahkan kepada orang yang melakukan pencurian sebagai perjanjian untu tidak mengulangi lagi kesalahannya.

## **5. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal.**

Menyelesaikan tindak pidana melalui kearifan lokal sebagai bentuk *restorative justice* secara khusus dalam adat yaitu tindak pidana ringan tidak selalu berjalan lancar, ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum maupun dewan adat yang menangani setiap tindakan atau kasus yang diterima laporannya dari masyarakat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi, sebagai berikut :

a. Kurangnya Pemahaman Perangkat Lembaga Adat Padoe

Pengetahuan dan pemahaman lembaga Adat Padoe sebagai lembaga yang juga berfungsi sebagai lembaga peradilan adat akan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian perkara atau perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Menurut Bapak Roman Manule, pemahaman terhadap

adanya kewenangan perangkat Adat Padoe dalam menyelesaikan tindak pidana ringan masih sangat minim, sehingga penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di dalam masyarakat selama ini diselesaikan oleh pihak kepolisian.

Dari hasil wawancara penulis mengembangkan jawaban dari narasumber bahwa dalam menyelesaikan perselisihan atau perkara yang terjadi dalam masyarakat lembaga Adat Padoe beberapa perangkat masih bersikap pasif, contohnya tidak mendatangi masyarakat yang sedang berkonflik atau berperkara kecuali telah adanya laporan dari masyarakat.

b. Sanksi Adat Tidak Memberikan Efek Jera Terhadap Pelaku

Putusan peradilan adat merupakan hasil musyawarah antara dewan Adat Padoe dengan kedua belah pihak ataupun orang yang melakukan perkara dalam rangka mencapai kedamaian antara kedua belah pihak. Maka, putusan yang berupa sanksi mulai dari sanksi yang sangat ringan seperti menasihati sampai denda sejumlah uang sesuai dengan kerugian yang ada.

c. Sulitnya Pemanggilan Terkait Yang Melakukan Perkara

Tidak semua yang menjadi pelaku dalam suatu perkara atau tindak pidana dalam masyarakat adat dengan mudah memenuhi panggilan dari kepolisian maupun dewan adat. Menurut Bapak Roman Manule selaku dewan Adat Padoe mengatakan bahwa pemahaman masyarakat adat yang melakukan tindak pidana belum memahami proses penyelesaian tindak pidana diluar pengadilan yaitu lewat proses adat yang lebih mudah dan tidak banyak merugikan semua pihak yang terlibat.<sup>9</sup>

d. Adanya Perlawanan dari Terkait

Perlawanan yang dimaksud dalam hal ini dimana terkait yang melakukan tindak pidana tidak mau memenuhi sanksi ataupun perjanjian yang telah ditetapkan oleh dewan adat menurut aturan yang berlaku di Adat Padoe ini, sehingga menjadi kendala bagi dewan adat untuk memberikan solusi dan pemahaman kepada terkait. Sanksi yang diberikan oleh dewan adat sudah melihat dan mempertimbangkan sesuai dengan tindakan yang dilakukan terkait sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman antara dewan adat dan terkait.

## **6. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Penyelesaian tindak pidana ringan melalui proses kearifan lokal sebagai bagian dari *restorative justice* di masyarakat Wasuponda secara khusus masyarakat adat Padoe sudah dilakukan sejak lama, bahkan setiap laporan yang diterima oleh

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan dewan adat Padoe bapak Roman Manule

pihak Kepolisian Sektor Wasuponda yang berupa tindak pidana ringan akan selalu berkordinasi dengan dewan adat padoe untuk selanjutnya diselesaikan oleh dewan adat padoe dan diterima oleh masyarakat sebagai keputusan yang adil, cepat dan dengan biaya ringan.

- b. Pentingnya peran lembaga adat padoe dalam menyelesaikan tindak pidana ringan yang terjadi dalam masyarakat Wasuponda menjadi alat bantu juga bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana ringan dikarenakan tidak semua tindak pidana harus melalui proses peradilan apalagi tindak pidana ringan yang seharusnya mampu diselesaikan oleh lembaga adat, disisi lain masyarakat tidak mengeluarkan banyak biaya dan tidak menyita banyak waktu untuk menyelesaikan perkara yang terjadi.

### **Referensi**

- Al Musafiri, M. R., Utaya, S.,& Astina, K. I. (2016). *Potensi Kearifan Lokal Suku Using Sebagai Sumber Belajar Geografi SMA Di Kabupaten Banyuwangi. Teori, Penelitian, dan Pengembangan.*
- Dwidja Priyatno, *Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)*, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007.
- I Made Widyana, 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta
- J. Purba 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Moelyanto. 2000. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan*, Jurnal Al-Daulah, Vol. 5/ No.2/ Desember/ 2016, hlm. 250.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative.